



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 51/G.TUN/2012/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara :

HJ.SITTI AISYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No.29 A Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakil kuasa hukumnya bernama Saharudin, SH, dan Ichsnullah, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor/beralamat di Jalan Tarakan No.04 Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 62 Parepare.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Andi Pangerang, SH, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Parepare, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 67 Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2012 Nomor : 9703/UN4.1/KP.24.2012, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

2. HJ. Sundawi Hamsih, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No.29 A Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Andi Anugrah, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Bau Massepe No.100 RT 02,RW.04, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa izin Insidentil tertanggal 01 Nopember 2012, dan Muh. Saleh Kasau, SH, Buniamin, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum berkantor di Jalan Yusuf Bauti Blok A3 No.12, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan. Somba Opu, Kabupaten. Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah membaca:

1.Surat....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 08 Agustus 2012 Nomor : 51/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 08 Agustus 2012 Nomor : 51/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 06 September 2012 Nomor : 51/PEN.H/G.TUN/2012/ P.TUN Mks tentang hari Persidangan yang terbuka untuk umum.
4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 September 2012 tentang menetapkan susunan majelis hakim.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 03 Agustus 2012 dibawah Register Nomor : 51/G.TUN/2012/P.TUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 06 September 2012, yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 1930 Lawarekkeng menguasai dan memiliki tanah tersebut dengan membuat rumah diatasnya dan selama hidupnya Lawarekkeng tinggal diatas tanah tersebut serta menanam pohon mangga dan pohon kelapa yang sampai sekarang masih ada, bahwa Lawarekkeng pula melahirkan anak yaitu Lapabbang (Paman Penggugat) dan Ibacci (Ibu Penggugat).
2. Bahwa Lapabbang dan Ibacci lahir diatas objek sengketa dimana penguasaan tanah tersebut dikuasai secara terus menerus sampai dilanjutkan ahli warisnya sampai sekarang yaitu antara lain Penggugat (Hj. Sitti Aisyah) dan para ahli waris Lawarekkeng (almarhum).
3. Bahwa tanah adalah awalnya milik almarhum Lawarekkeng yang dibuka (bahasa bugis = diabbakkang) sejak tahun 1930 dahulu masih berupa gunung yang dikikis menjadi rata sehingga dapat dijadikan tanah perumahan kemudian mendirikan rumah panggung diatasnya menempatnya sampai meninggal dunia selanjutnya dilanjutkan penguasaannya oleh ahli waris Lawarekkeng yaitu almarhum Lapabbang, Ibecce (almarhumah/Ibu Penggugat) dan Icakkonde (almarhumah) yang mana bagian Icakkonde dimiliki oleh ahli waris Icakkonde yaitu Hj. Camaia.
4. Bahwa tanah yang dikuasai oleh BaharuddinYasim/anak menantu Hamid Saleh sejak tahun 1970 dengan cara meminjam sebagian tanah tersebut dari Abdul Qahar (Suami Hj. Stti Aisyah) untuk mendirikan gardu bensin sebagaimana perjanjian yang dibuat kepala kantor agraria pada tahun 1970.
5. Bahwa tanah milik almarhum Lapabbang (Paman Hj. Sitti Aisyah/Penggugat) bersama Ibacci (Ibu Penggugat) yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Lawarekkeng.

6. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah milik Lapabbang (almarhum) tersebut bersama Ibacci (almarhuma) yang merupakan tanah warisan almarhum Lawarekkeng yang terhisap kedalam sertipikat tersebut dengan luas sekitar $\pm 6691 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Icakkonde (Ibu Hj. Camaia).
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Sundawi Hamsih.
- Sebelah Timur : Jalan Raya (Poros ke Makassar).
- Sebelah Barat : Gunung.
- Terletak di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Hal mana telah diperkuat oleh Kepala Pemerintahan Lumpue dan Camat Kepala Wilayah Dempal Selatan.
7. Bahwa pada tahun 1978 dimana Lapabbang telah mengajukan permohonan pembuatan sertipikat terhadap tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Parepare dan telah membayar segala biaya proses pembuatan sertipikat tersebut, dimana pada waktu itu Lapabbang sangat mempunyai waktu mendesak akan pergi ke Toli-Toli Sulawesi Tengah. Maka Lapabbang memberi kuasa kepada Qahar (Suami Hj. Sitti Aisyah/Suami kemanakan Lapabbang) untuk menindaklanjuti proses penerbitan sertipikat sampai selesai hal mana diperkuat Camat Dempal Selatan serta Kepala Pemerintahan Lingkungan Lumpue pada waktu itu. Akan tetapi Tergugat tidak menuntaskan/tidak menerbitkan sertipikat tanah tersebut.
8. Bahwa tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353 adalah bukan milik Hj. Sundawi Hamsih yang diperoleh dan almarhum mampi serta bukan milik mampi. Oleh karena tanah milik Hj. Sundawi Hamsih ada/terletak pada sebelah selatan tanah warisan milik almarhum Lawarekkeng.
9. Bahwa Penggugat dan para ahli waris Lawarekkeng yang menguasai sampai sekarang tidak pernah mengetahui atau diberitahu oleh instansi yang berwenang jika tanah tersebut akan disertipikatkan, atau akan/telah melakukan pengukuran tanah, sehingga sertipikat yang dimaksud Penggugat adalah rekayasa karena pada tahun 1930 dimana tanah tersebut dibuka (Abbakkang) dimiliki oleh Lawarekkeng (Kakek Penggugat) dan digarap/dimiliki secara terus menerus sampai meninggal dunia dan dilanjutkan para ahli waris almarhum Lawarekkeng yaitu Lapabbang dan Ibacci selanjutnya sampai sekarang dikuasai Penggugat (para ahli waris Lawarekkeng).
10. Bahwa tanah milik almarhum Lawarekkeng yang luasnya sekitar $\pm 6691 \text{ M}^2$ tersebut terhisap sebagian (1056 M^2) kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353 serta pada batas tanah almarhum Lapabbang sebelah Utara yaitu tanah milik Hj. Camaia terdapat rumah Hj. Camaia diatasnya yang dikuasai sampai sekarang terhisap seluas sekitar $\pm 671 \text{ M}^2$ kedalam sertipikat tersebut.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 jika terjadi perselisihan/sengketa suatu objek/tanah yang belum bersertipikat dimana tidak dibenarkan untuk membuat sertipikat terhadap suatu tanah tersebut, hal mana dapat dibuktikan

Jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sejak tahun 1930-an sampai sekarang masih dalam penguasaan Penggugat dan ahli waris dari Lapabbang, pada tahun 2005 dilakukan terhadap objek/tanah tersebut yang dikuasai oleh para ahli waris Lapabbang (Penggugat) dengan Hj. Sundawi Hamsih akan tetapi tidak membuahkan hasil dalam hal ini tidak ada kesepakatan antara Penggugat/para ahli waris dari almarhum Lawarekkeng, dengan Hj. Sundawi Hamsih terhadap tanah tersebut dengan picik Tergugat menerbitkan sertipikat tersebut. Serta surat undangan konsultasi Kecamatan Bacukiki antara Hj. Sitti Aisyah dengan Hj. Sundawi Hamsih. Hal mana dipertegas surat undangan konsultasi tanggal 20 Oktober 2005.

12. Bahwa Penggugat mengetahui jika tanah milik almarhum Lapabbang telah disertipikatkan atas nama Hj. Sundawi Hamsih yang dikeluarkan pada tahun 2006 dimana para ahli waris Lawarekkeng tidak mengetahui jika Tergugat telah mensertipikatkan tanah objek sengketa tersebut sedangkan sejak tahun 1930 dimana Lawarekkeng membuka tanah tersebut dan selanjutnya dikuasai oleh ahli warisnya antara lain Penggugat sampai sekarang.
13. Bahwa Penggugat baru mengetahui persis jika objek sengketa tersebut (tanah milik almarhum Lawarekkeng) telah disertipikatkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Mei 2012 setelah Hj. Sundawi Hamsih mengajukan bukti surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Parepare Surat Ukur Nomor : 00518 luas 1.727 M² tanggal 18 Mei 2006 tersebut dipersidangan. Sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
14. Bahwa jika melihat dasar/alasan penerbitan sertipikat berdasarkan PMNA No.3 tahun 1997 atas nama pemegang hak Hj. Sundawi Hamsih berdasarkan surat ukur tanah tanggal 18 Mei 2006 dan berdasarkan hal itu penerbitan sertipikat terbit pada tanggal 20 Juni 2006.
15. Bahwa Tergugat melakukan penyimpangan (deviasi) dengan menerbitkan sertipikat atas nama pemegang hak Hj. Sundawi Hamsih. Berdasarkan surat ukur tanah tanggal 18 Mei 2006, dan berdasarkan hal itu penerbitan sertipikat terbit pada tanggal 20 Juni 2006, maka sangat nyata terjadi kekeliruan karena ketidakcermatan Tergugat memberi peluang kepada Hj. Sundawi Hamsih untuk mengklaim tanah yang disertipikatkan sebagai pemiliknya pada hal tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat adalah bukan milik almarhum Hj. Sundawi Hamsih.
16. Bahwa oleh karena Penggugat pernah keberatan terhadap Tergugat serta pada pemerintah setempat yang terkait agar tidak menerbitkan sertipikat tanah milik Penggugat/tanah ahli waris Lawarekkeng.
17. Bahwa Penggugat menguasai tanah perumahan tersebut sejak lahir diatas tanah tersebut sampai sekarang tidak pernah ditinggalkan, serta Penggugat dan ahli waris Lapabbang/Ibacci tidak pernah mendengar jika objek sengketa tanah milik Penggugat tidak pernah diumumkan jika tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat sehingga Penggugat tidak mengajukan

Keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, sehingga bertentangan dengan persyaratan/prosedur pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa disamping Tergugat tidak mengumumkan akan terbitnya sertipikat juga tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah milik yang sekarang Penggugat kuasai dan paling tidak Tergugat tidak pernah memberitahukan atau meminta persetujuan kepada Penggugat atau ahli waris almarhum Lawarekkeng yang masih menguasai objek sengketa tersebut. Hal mana masih banyak orang antara lain para ahli waris Lapabbang dan ahli waris Ibacci serta beberapa orang mempunyai rumah tinggal diatasnya yang mnguasai tanah tersebut akan tetapi tidak mengetahui jika objek sengketa telah diukur untuk proses pembuatan sertipikat tersebut. Hal mana pada waktu pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN. Parepare Hj. Sundawi Hamsih tidak bisa menunjuk batas-batas objek sengketa atau menunjukkan batas-batas objek sengketa tidak sesuai sebenarnya juga mengenai luas tanah tersebut tidak sesuai luas dalam sertipikat tersebut sebagaimana fakta dilapangan/lokasi.

Bahwa jika seandainya/andai kata ada bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat jika objek sengketa telah diumumkan dan ada bukti surat pengukuran yang dibuat Tergugat semua bukti tersebut hanyalah rekayasa belaka (fiktif belaka) sebagai syarat untuk menerbitkan sertipikat atas nama Hj. Sundawi Hamsih. Oleh karena hal tersebut tidak pernah ada pengukuran ataupun pengukuran.

19. Bahwa sejak adanya surat gugatan Hj. Sundawi Hamsih menggugat saya selaku Tergugat dalam Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN. Parepare dengan dasar adanya sertipikat atas namanya akan tetapi Penggugat (Tergugat dalam perkara perdata) tidak percaya terbit atas nama Hj. Sundawi Hamsih dalam sertipikat tersebut pada tanah milik Penggugat yang berhak. Nanti setelah Hj. Sundawi Hamsih mengajukan bukti surat (sertipikat) sebagai bukti surat baru mengetahui jika benar tanah tersebut telah terbit atas nama Hj. Sundawi Hamsih, sehingga Penggugat baru keberatan atas terbitnya sertipikat tersebut.
20. Bahwa jika melihat dasar penerbitan sertipikat tidak mempunyai dasar kuat Tergugat dalam menerbitkan sertipikat oleh karena buku rincik atau patok/girik tidak pernah/tidak pernah terdaftar dalam buku rincik karena tanah tersebut tanah yang dibuka (diabbakai=bahasa bugis) yang dahulu gunung dikikis menjadi tanah perumahan oleh almarhum Lawarekkeng sejak tahun 1930-an. Hal mana akan dibuktikan bukti pajak sejak tahun 1930 sampai sekarang.
21. Bahwa sejak tahun 1930 sampai sekarang dimana tidak pernah terbit penguasaan tanah atas nama Hj. Sundawi Hamsih serta surat pajak/SPPT atas nama Hj. Sundawi Hamsih karena tidak pernah menguasai tanah tersebut.
22. Bahwa dengan terbitnya sertipikat atas nama Hj. Sundawi Hamsih yang menunjuk tanah milik Penggugat dengan penuh rekayasa, maka sangat jelas tidak cukup pertimbangan dan telah secara sistematis mengenai semua kepentingan Penggugat diatas tanah yang disertipikatkan itu sehingga sangat merugikan hak-hak Penggugat secara materil, oleh karena wajarlah jika

Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pejabat tata usaha negara (Tergugat) yang menerbitkan sertifikat atas nama Hj. Sundawi Hamsih itu dinyatakan batal atau tidak sah.

23. Bahwa oleh karena tidak pertimbangan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub c Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
24. Bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dimana telah menerbitkan keputusan, dalam arti segi-segi penerapan hukum yang diambil dan pertimbangannya jelas dan kongkrit serta final, namun keputusan itu sendiri merugikan Penggugat dan melanggar normatif Penggugat.

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan penuh kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, tanggal 20 Juni 2006, Surat Ukur Nomor 00518/Kelurahan Lumpue tanggal 18 Mei 2006 dengan luas 1.727 M² atas nama Hj. Sundawi Hamsih.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, tanggal 20 Juni 2006, Surat Ukur Nomor 00518 tanggal 18 Mei 2006 dengan luas 1.727 M² atas nama Hj. Sundawi Hamsih.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat. Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 04 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI PERTAMA. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL.

Bahwa objek yang menjadi gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Surat Ukur Nomor 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 sedangkan yang diklaim adalah seluas ± 6.691 M² dengan batas-batas seperti yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat (vide surat gugatan point 6) sehingga gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur adanya baik batas-batas maupun luasnya, oleh karenanya luas tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat adalah seluas 1.727 M² seperti yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Surat Ukur Nomor 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 dengan batas-batas sebagai berikut.

Sebelah Utara : Tanah /Rumah milik Nurkia.

Sebelah Timur : Jalan Bau Massepe.

Sebelah Selatan : St. Nurdania.

Sebelah Barat : H.Nur Ali Mampi.

II.Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. EKSEPSI KEDUA, GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kadaluarsa karena lewat waktu 90 hari (verjaring) alasannya hukumnya:

- Penggugat telah mengetahui surat keputusan pejabat tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Surat Ukur Nomor 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 pada tanggal 16 April 2012 pada saat mengajukan alat bukti oleh Hj. Sundawi Hamsih (Penggugat) dalam perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Parepare di depan persidangan pada tanggal 16 April 2012 dan atau setidak-tidaknya.
- Penggugat mengetahui pada saat membuat/mengajukan eksepsi pada tanggal 27 Pebruari 2012 (vide dalam eksepsi tertanggal 27 Pebruari 2012 point 2 garis datar kedua) dan/atau setidak-tidaknya.
- Penggugat mengetahui pada saat menerima surat gugatan Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN. Parepare tertanggal 14 Desember 2011 yakni satu minggu sebelum mengajukan eksepsi/jawaban pada tanggal 27 Pebruari 2012.

III. EKSEPSI KETIGA, GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN KOMPETENSI.

Bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat mengenai luas tanah yang diklaim yakni seluas $\pm 6.691 \text{ M}^2$ (vide surat gugatan point 6) dan didudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka sangat berdasar menurut hukum, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili hak keperdataan Penggugat yang diklaim seluas $\pm 6.691 \text{ M}^2$ walaupun jelas bahwa objek gugatan adalah surat keputusan pejabat tata usaha negara Makassar berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Surat Ukur Nomor 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 akan tetapi didalam sertipikat hak milik a quo luasnya hanya 1.727 M^2 dan tidak lebih dari luas tanah yang diklaim oleh Penggugat yakni seluas $\pm 6.691 \text{ M}^2$.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan eksepsi Tergugat, maka dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara dengan ketentuan semua jawaban Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis adalah juga jawaban Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa sebelum menjawab dalam pokok perkara maka terlebih dahulu Tergugat memberikan pemahaman kepada Penggugat bahwa dasar penerbitan sertipikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Surat Ukur Nomor : 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 adalah konversi penegasan hak sesuai Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Permenag/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang mana tanah yang

Dimohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan sertifikat adalah tanah milik adat (hak lama) yang tidak lengkap tanah yuridisnya.

3. Bahwa setelah Penggugat memahami kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat seperti dimaksud pada point 2 tersebut diatas, sehubungan proses penerbitan sertifikat a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juncto Permenag/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka sangat beralasan hukum untuk memberikan jawaban yang diajukan oleh Penggugat agar lebih mengerti dan mengetahui sejauh mana kepentingan Penggugat dirugikan sehingga mengajukan gugatan dalam perkara ini maka dapat dilihat dalam jawaban Tergugat seperti terurai pada point 4 sampai pada point terakhir dalam jawaban ini.
4. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat pada point 1 s/d 3, adalah dalil yang tidak benar karena pengertian menguasai belum tentu sebagai pemilik, Penggugat menguasai karena menumpang dan/atau menyewa sedangkan pengertian memiliki sejak tahun 1930 maka menurut pendaftaran tanah di Indonesia sebelum berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang pendaftaran tanah dikenal dengan pendaftaran Landrante dimana orang (subjek) yang terdaftar dalam Landrante dan atau dikenal girik Letter c, kahir maka merekalah sebagai pemilik sehingga di dalam UUPA No.5 Tahun 1960 pada Pasal 5 bahwa Undang-undang Pokok Agraria lahir berdasarkan hukum adat, selanjutnya diatur dalam ketentuan Konversi dalam UUPA No.5 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah jo PMPA No.2 tahun 1962 SK.26/DD/1970 tentang pendaftaran tanah milik Indonesia dan selanjutnya setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga terbukti bahwa selaku pemilik tanah adat Indonesia yang dikenal dengan tanah Landrante dan atau dikenal dengan surat CI dan/atau dikenal dengan surat Ipeda dan atau surat rincik maka selaku pemilik tanah adalah Mampi Bin Pallontang dengan kahir 36 CI persil 3.a DII terdaftar sejak tahun 1945 (pendaftaran rincik tahun 1945) kemudian beralih kepada Sundawi Binti Mampi dengan kahir 115 CI sampai sekarang.
5. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat pada point 4 adalah dalil yang tidak benar menurut hukum, oleh karena tanah yang dimiliki oleh Sundawi Binti Mampi alias Hj. Sundawi Hamsih seluas 0, 22 Ha (2.200 M²) tidak pernah dialihkan dan atau dipinjam pakai kepada Baharuddin Yasin sebagaimana yang diuraikan dalam surat keterangan riwayat tanah tertanggal 22 Pebruari 1991.
6. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat pada point 5 tidak perlu Tergugat menanggapi karena sudah terjawab pada point 4 tersebut diatas.
7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 6 adalah dalil yang tidak benar dan kabur oleh karena tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat adalah seluas 1.727 m² sesuai

Sertipikat....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Surat Ukur Nomor : 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 tidak ada terhisap tanah milik Penggugat dan tanah mana yang diklaim Penggugat seluas 6.691 M² adalah tetap dikuasai Penggugat.

8. Bahwa dalil-dalil dari surat gugatan Penggugat pada point 7 adalah dalil yang tidak benar dan hanya mengada-ada karena Lapabbang (Paman Penggugat) tidak pernah mengajukan permohonan sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Parepare dahulu Kantor Sub Direktorat Agraria sampai sekarang.
9. Bahwa dalil-dalil dari gugatan Penggugat pada point 8 adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah yang diterbitkan sertipikatnya adalah jelas riwayat pemiliknya, letaknya serta batas-batasnya, adapun tanah yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah Hj. Sundawi binti Mampi letaknya berada disebelah Selatan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Lumpue adalah tanah milik Muh. Ali yang asalnya dari tanah milik Mampi bin Pallontang yang berada dalam satu persil yakni persil 3.a DII kahir 36 CI dengan luas semula 0,37 Ha (vide surat keterangan riwayat tanah).
10. Bahwa dalil-dalil dari surat gugatan Penggugat pada point 9 adalah dalil yang tidak benar dan rekayasa belaka, karena pada saat dilakukan pengukuran diketahui oleh orang-orang yang menumpang diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Lumpue dan juga tidak benar Lawarekkeng menguasai sejak tahun 1930, dan sekiranya nenek Penggugat pernah menguasai sejak tahun 1930 an maka secara hukum terdaftar didalam buku rincik atau Landrante pada persil 3a.DII ternyata tidak terdaftar sehingga dalil-dalil Pengggugat adalah dalil rekayasa yang penuh kebohongan;-----
11. Bahwa dalil-dalil dari surat gugatan Penggugat pada point 10, adalah dalil yang terdapat pertentangan dengan dalil pada point 6, sehingga gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima alias kabur.
12. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 11 dan 12 namun pada saat dilakukan pengukuran dan penelitian data yuridis sampai pada pengumuman tidak terdapat sanggahan/keberatan mengenai data fisik dan data yuridis dari Penggugat sampai pada pengumuman berakhir dan sekiranya ada yang keberatan maka secara hukum berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus diundang untuk mediasi akan tetapi tidak ada yang keberatan maka secara hukum diterbitkan sertipikat a quo untuk atas nama Hj. Sundawi Binti Mampi.
14. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat pada point 13 adalah dalil yang kadaluarsa (lewat waktu 90 hari) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya gugatan Penggugat sudah lewat waktu karena Penggugat mengetahui pada tanggal 16 April 2012 sesuai daftar alat bukti tanggal 16 April 2012.

15. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat pada point 14 dan 15 adalah dalil yang tidak benar oleh karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue adalah sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Permenag/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, oleh karena yang menjadi lampiran dalam pengumuman adalah peta bidang tanah bukan surat ukur, sedangkan surat ukur diterbitkan setelah batas waktu pengumuman selesai, jadi tanggal yang dimaksud dalam surat ukur sudah tepat dan benar.
16. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat pada point 17 dan 18 adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan, oleh karena tanah yang dimohon sertipikat adalah tanah milik adat Indonesia yang diuraikan dalam persil 3.a DII kohir 115 CI luas $\pm 1.728 \text{ M}^2$ yang mana prosesnya adalah melalui konversi penegasan hak, karena data yuridisnya tidak lengkap dan sebelum diterbitkan sertipikatnya terlebih dahulu diumumkan selama 60 (enam puluh) hari untuk menyampaikan kepada khalayak ramai di Kantor Lurah Lumpue dan Kantor Camat Bacukiki Barat (dahulu Kantor Camat Bacukiki), selain pengumuman tersebut juga Penggugat telah mengetahui pada saat pengukuran karena pemilik rumah yang menumpang diatas tanah yang dimohonkan sertipikat telah menyaksikan pengukuran sehingga dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat adalah penuh rekayasa dan kebohongan;-
17. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat pada point 19 adalah dalil yang penuh kebohongan, terbukti alasan-alasan Penggugat pada point 13 dengan berdalih bahwa diketahui sejak tanggal 25 Mei 2012 setelah Hj. Sundawi Hamsih mengajukan alat bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Surat Ukur Nomor : 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 padahal alat bukti diajukan Hj. Sundawi dalam perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN/Parepare pada tanggal 16 April 2012 sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak diketahui tanggal 16 April 2012 sampai tanggal 03 Agustus 2012 sesuai tanggal pendaftaran surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yakni pada tanggal 03 Agustus 2012.
18. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat pada point 20 dan 21 adalah dalil yang tidak benar dan tidak masuk akal, oleh karena pendaftaran tanah milik Indonesia (tanah rincik) dilakukan pada tahun 1945 dan 1947 dimana tanah yang diterbitkan sertipikatnya adalah terdaftar pada tahun 1945 tercatat atas nama Mampi bin Pallontang dengan kohir 36 CI pada persil 3.a DII luas 0, 37 Ha, demikian pula bahwa tidak masuk akal Penggugat akan membuktikan adanya SPPT yang diterbitkan sejak tahun 1930 an karena pada tahun 1930 an belum ada SPPT maupun sejenisnya.
19. Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat pada point 22, 23 dan 25, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena proses penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Permenag/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tidak melakukan kesewenang-wenangan serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil adilnya menurut hukum adalah sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

b. Dalam Pokok Perkara :

- Apabila eksepsi Tergugat tidak dapat dikabulkan, maka dimohon gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

c. Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 22 Nopember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel.

Bahwa jika kita membaca dan memperhatikan dalil gugatan Penggugat (fundamentum fetendi) point 6 surat gugatannya yang mana objek yang digugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kalurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare, Surat Ukur Nomor : 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 dengan luas 1.727 m² yang tercatat atas nama Hj. A.Sundawi Hamsih dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Nurtia.

Sebelah Timur : Jalan Bau Massepe.

Sebelah Selatan : St. Nurdania.

Sebelah Barat : H.Nur Ali Mampi.

Sedangkan yang diklaim oleh Penggugat bahwa Penggugat memiliki tanah seluas kurang lebih 6.691 M² dengan batas-batas sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya pada point 6 yaitu:

Sebelah Utara : Tanah/rumah Ickakkonde (Ibu Hj.Camaiah).

Sebelah Timur : Tanah Hj.Sundawi Hamsih.

Sebelah Selatan : Jalan Raya (poros ke Makassar).

Sebelah Barat : Gunung.

Dan dengan demikian maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena luas dan batas objek tidak sama dengan milik Tergugat II Intervensi.

II. Gugatan Penggugat Kadaluarsa/Lampau Waktu.

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada gugatannya halaman 4 point 13 bahwa Penggugat baru mengetahui jika objek sengketa telah disertipikatkan oleh Tergugat pada

Tanggal....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2012 setelah Hj. Sundawi Hamsih mengajukan bukti surat sertipikat hak milik nomor : 1353 tersebut dipersidangan adalah dalil yang mengada ada dan akal-akalan dari Penggugat untuk menghindari ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 sebab pada perkara Perdata dengan Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN. Prp yang mana pada perkara tersebut saling berhadapan antara Hj. Sundawi Hamsih selaku Penggugat melawan St.Aisyah selaku Tergugat II, yang mana dalam perkara ini Hj. Sundawi Hamsih menggugat Hj St.Aisyah karena menguasai tanah milik Hj. Sundawi Hamsih tanpa hak dan Hj. Sundawi Hamsih mengajukan alat bukti surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kalurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tanggal 16 April 2012 atau setidaknya St.Aisyah telah mengetahui mengenai terbitnya sertipikat/objek sengketa setelah menerima surat gugatan No.10/Pdt.G/2012/PN.Prp tertanggal 14 Desember 2011, sehingga bilamana Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui pada tanggal 25 Mei 2012 sungguh sangat tidak masuk akal dan mengada-ada.

III. Gugatan Penggugat Salah Kompetensi/Error In Kompetensi.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat karena apa yang dilakukan Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan pada posita gugatannya adalah menyangkut hak kepemilikan/hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan kompetensi absolut lembaga peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, sehingga bila Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah dengan alasan telah menguasai sejak tahun 1930 namun faktanya bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi/Hj. Sundawi Hamsih yang telah disertipikatkan dengan asal tanahnya yakni dari ayah Tergugat II Intervensi yaitu Mampi Bin Pallontang dengan kohir 36 CI persil 3.a DII lalu beralih kepada Tergugat II Intervensi/Hj. Sundawi Hamsih menjadi kohir 115 C1 persil 3.a DII maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kakeknya yaitu almarhum Lawarekkeng adalah pemilik tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat hak milik nomor : 1353 atas nama Tergugat II Intervensi sebab atas tanah tersebut tidak pernah tercatat Lawarekkeng sebagai pemiliknya, dalam hal ini kiranya sangat perlu bagi Tegugat II Intervensi untuk menjelaskan mengenai asal usul tanah yang diatasnya terbit sertipikat hak milik nomor : 1353 yang dijadikan objek dalam perkara ini yang mana tanah tersebut Tergugat II Intervensi peroleh

Berdasarkan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama Arung Mampi yang berdasarkan catatan sejarah dahulu bergelar Arung Bacukiki yang mana jabatan tersebut saat ini setingkat dengan Camat. Bahwa kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut diperoleh berdasarkan warisan/peninggalan dari ayahnya yang bernama Arung Mampi alias H. Mampi yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1958 yang mana kemudian tanah-tanah milik H. Mampi dibagi waris berdasarkan Surat Pembagian Warisan tanggal 13 Nopember 1958. Adapun status dari orang yang bernama Lapabbang menempati dan mengolah atas seizin dan belas kasihan dari orang tua Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan agar ada yang mengolah tanah tersebut, namun kenyataannya setelah sekian lama menumpang diatas tanah tersebut Lapabbang tetap ingin menguasainya dan justru saat ini malahan muncul Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya yang terhisap masuk ke sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi. Sungguh suatu dalil yang sangat mengada-ada dan tanpa disertai alas hak yang sah dan dasar hukum yang kuat.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang terdaftar dalam sertipikat hak milik nomor : 1353 adalah bukan milik Hj. Sundawi Hamsih dan tanah tersebut adalah tanah milik Lawarekkeng/Kakek Penggugat sebab faktanya adalah bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi/Hj. Sundawi Hamsih yang tercatat pada sertipikat hak milik nomor : 1353 seluas 1.727 M² sejak tahun 1945 tercatat sebagai Tanah Milik Indonesia dengan kohir nomor 36 CI persil nomor 3.a DII yang terdaftar atas nama Arung Mampi (Ayah tergugat II Intervensi) kemudian beralih ke Tergugat II Intervensi dengan nomor kohir menjadi nomor 115 CI persil nomor 3.a DII, selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan pendaftaran tanah sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juncto Permenag/Kepala BPN no.3 tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah sehingga terbitnya sertipikat hak milik nomor : 1353, surat ukur nomor : 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama Hj. A.Sundawi Hamsih.
5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat baru mengetahui persis jika tanah milik almarhum Lawarekkeng telah disertipikatkan oleh Tergugat/BPN Kota Parepare tanggal 25 Mei 2012 yaitu pada saat Hj. Sundawi Hamsih mengajukan bukti surat sertipikat hak milik nomor : 1353/Kalurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, surat ukur nomor : 00518/2006 luas 1.727 M² tanggal 18 Mei 2006 adalah trik Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebab yang sebenarnya adalah Hj. Sundawi Hamsih mengajukan alat bukti sertipikat hak milik nomor : 1353 pada perkara Perdata No.01/Pdt.G/2012/PN. Prp pada tanggal 16 April 2012 sehingga sangat jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, sehingga sangat jelas dalil Penggugat tersebut tidak lebih dari suatu positem yang tidak berdasar hukum.

6.Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi letaknya disebelah Selatan tanah warisan milik almarhum Lawarekkeng sebab yang pasti bahwa diatas tanah milik Tergugat II Intervensi yang telah bersertipikat dengan sertipikat hak milik nomor : 1353/Lumpue dari dahulu tidak pernah tercatat atas nama Lawarekkeng melainkan dahulu atas nama ayah Tergugat II Intervensi yaitu Arung Mampi alias H.Mampi kemudian beralih kepada Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar jika Lawarekkeng memiliki tanah di lokasi maupun disekitar lokasi.
7. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah mengalihkan ataupun meminjamkan tanah kepada orang yang bernama Baharuddin Hasyim.
8. Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang adanya undangan konsultasi pada tahun 2005 yang mana pada waktu itu hadir Hj. Sundawi Hamsih/Tergugat II Intervensi dan juga Hj. St Aisyah/Penggugat dan pada pertemuan tersebut disyaratkan kepada para pihak yang mengaku adalah sebagai pemilik tanah untuk datang dengan membawa bukti surat kepemilikan yang asli namun pada waktu itu Penggugat/Hj.St Aisyah tidak mampu memperlihatkan dokumen-dokumen kepemilikannya atas tanah tersebut sedangkan Tergugat II Intervensi dapat menunjukkan bukti-bukti yuridis mengenai kepemilikan tanah sehingga dengan dasar tersebut maka BPN Kota Parepare akhirnya memutuskan untuk menerbitkan sertipikat hak milik nomor: 1353 atas nama Hj. Sundawi Hamsih.
9. Bahwa tanah yang diterbitkan sertipikatnya adalah tanah Milik Adat Indonesia dan telah terdaftar sejak tahun 1945 dan tercatat atas nama ayah Tergugat II Intervensi yaitu Mampi Bin Pallontang dengan kohir nomor 36 CI persil 3.a DII yang terdaftar atas nama Arung Mampi (Ayah Tergugat II Intervensi) kemudian beralih ke Tergugat II Intervensi dengan nomor kohir menjadi nomor 115 CI persil 3.a DII lalu beralih ke Tergugat II Intervensi/Hj.Sundawi Hamsih dengan kohir 115 CI persil 3.a DII dan kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui proses konversi penegasan hak, kemudian BPN Kota Parepare menerbitkan sertipikat hak milik nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, surat ukur nomor : 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 dengan luas 1.727 M² yang tercatat atas nama Hj. A.Sundawi Hamsih.
10. Bahwa terbitnya sertipikat hak milik nomor : 1353 atas nama Hj. Sundawi Hamsih/Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Permenag/Kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 sehingga dengan demikian maka BPN Kota Parepare tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 dalam Pasal 19 menyebutkan kepada yang berhak atas sebidang tanah akan diberikan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 juncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Ditegaskan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon keadilan kiranya Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi.

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing pada persidangan tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 29 September 2012 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 1 Nopember 2012 dan tanggal 6 Desember 2012, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy surat untuk mengurus tanah antara Lapabbang sebagai pemberi kuasa dengan Abd. Qahar sebagai penerima kuasa tertanggal 19 Desember 1979 (Sesuai asli).
2. Bukti P-2 : Foto copy undangan konsultasi dari Camat Bacukiki Nomor : 005/484/CB/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 (Sesuai Asli).
3. Bukti P-3 : Foto copy kwitansi biaya pengukuran dan uang lumsum serta sida panitia atas permohonan hak milik atas tanah negara tertanggal 6 Juni 197 atas nama Lapabbang (Foto copy dari foto copy).
4. Bukti P-4 : Foto copy surat permohonan supaya diberikan penegasan hak milik atas tanah turun temurun atas nama St.Aisyah tertanggal 11 Maret 1967 (Sesuai Asli).

5. Bukti....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy gambar peta blok 008 kelurahan lumpue tanah milik Pa'bbang b Warekkeng (Abd.Kahar) luas 1056 m² diukur tanggal 5 Pebruari 2012 (Sesuai Asli).
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama AMINAH B .PA'BBANG tanggal 2 Januari 2003 (Sesuai Asli).
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama AMINAH B. PA'BBANG tanggal 2 Januari 2004 (Sesuai Asli).
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama ABD. KAHAR/AMINAH B. PA'BBANG dan atas nama ABD.KAHAR/NURKIA serta atas nama ABD. KAHAR/A.SUHERA/M.SYUKUR masing-masing tertanggal 13 Januari 2006 (Sesuai Asli).
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 atas nama Abd. Kahar/Aminah B. PA'BBANG, Abd. Kahar/Pabbang B.Parekeng, Abd. Kahar/Nurkia dan atas nama Abd.Kahar/A.Suhera/M.Syukur masing-masing tertanggal 15 Agustus 2008 (Sesuai Asli).
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 atas nama Abd. Kahar/Aminah B. Pa'bang, Abd.Kahar/Nurkia dan atas nama Abd.Kahar/A.Suhera/M.Syukur masing-masing tertanggal 26 Mei 2009 (Sesuai Asli).
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 atas nama Abd. Kahar tanggal 10 Agustus 2010 (Sesuai aAsli).
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Abd. Kahar/Aminah B Pa'bbang tanggal 5 Januari 2011 dan surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2011 atas nama Abd.Kahar/A.Suhera/M.Syukur tertanggal 31 Oktober 2011 (Sesuai Asli).
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama Abd. Kahar tanggal 10 Agustus 2012 (Sesuai Asli).
14. Bukti P-14 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 masing-masing atas nama Camaia H. Nurunsiri tertanggal 1 Juli 2005 (Sesuai Asli).
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 masing-masing tertanggal 19 mei 2011 atas nama Camaia H. Nurunsiri tanggal 5 Januari 2011 (SesuaiAsli).

16.Bukti...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Foto copy daftar nominatif pemeliharaan berisi data PBB pedesaan dan perkotaan tahun pajak tahun 2002 sampai dengan 2011 (Sesuai Asli).
17. Bukti P-17 : Foto copy DHKP tahun 2003 atas nama HJ. SURYA, DKK (Sesuai Asli).
18. Bukti P-18 : Foto copy DHKP tahun 2012 atas nama Drs. GUSTAM. M, DKK (Sesuai Asli).
19. Bukti P-19 : Foto copy peta blok 008 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare (Sesuai Asli).
20. Bukti P-20 : Foto copy Putusan Perdata Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.Parepare antara HJ.A.SUNDAWI HAMSIH melawan HJ. CHAMAIH, DKK tanggal 10 Juli 2012 (Sesuai Asli).
21. Bukti P-21 : Foto copy PBB tahun 2004 atas nama CAMAIA H. NURUNSIRI tanggal 2 Januari 2004 (Sesuai Asli).
22. Bukti P-22 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama CAMAIA dan H. NURUNSIRI tanggal 02 Januari 2004 (Sesuai Asli).

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama YAYU dan MUH TAHIR SYAM:

1. Saksi YAYU menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal Penggugat yaitu 30 tahun yang lalu.
- Bahwa umur saksi sekarang baru 49 tahun.
- Bahwa saksi kenal Tergugat II Intervensi waktu dari Jakarta 20 tahun yang lalu.
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan rumah Penggugat sekitar 1 kilo meter.
- Bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu posisi rumah nenek saksi diatas tanah Penggugat dekat wc umum.
- Bahwa nenek saksi sudah lama tidak tinggal di atas tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu batas tanah Penggugat sampai Selatan ada saluran air dan sampingnya ada kios Penggugat.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati wc umum adalah tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu pondasi yang ditempati adalah tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu yang tinggal disebelah Utara tanah Penggugat adalah orang tua Pak Bahar.
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat mulai dari kaki gunung sampai berbatasan dengan Jalan poros Makassar.
- Bahwa saksi tahu Lapabbang adalah Omnya Penggugat.

-Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semua yang tinggal diatas tanah lokasi objek sengketa minta izin kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu pondasi yang ada diatas tanah Penggugat adalah milik Nurkia.
- Bahwa saksi tahu Nurkia membangun pondasi diatas lokasi objek sengketa tahun 2007.
- Bahwa saksi tahu pada waktu Nurkia meninggalkan lokasi objek sengketa tidak minta ganti rugi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Pak Bahar sudah tidak tinggal diatas lokasi objek sengketa tapi rumah orang tuanya masih ada.
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi tidak tinggal diatas lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu jarak Tergugat II Intervensi dengan lokasi objek sengketa sekitar 1 kilo meter.
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi tidak pernah tinggal diatas lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu tanah disebelah Selatan tanah Penggugat adalah tanah Tergugat II Intervensi tahu dari orang-orang sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah bagian Selatan samping rumah Penggugat adalah rumah saudara Pak Daniel.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar diatas lokasi objek sengketa terbit sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Sumpang dekat dari lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu rumah yang dekat wc umum diatas lokasi objek sengketa adalah rumah Pak Bahar.
- Bahwa saksi tahu rumah panggung dibelakang kios Penggugat adalah milik H. Syamsul Alam.
- Bahwa saksi tahu yang pertama membuka lahan lokasi objek sengketa adalah Lawarakkeng.
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah disamping tanah Penggugat diatas gunung sebelah Selatan adalah H.Nur Ali Mampi.
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat bernama Abd.Kahar.
- Bahwa saksi tahu Lapabbang mengerjakan lokasi objek sengketa sudah lama yaitu saksi masih kecil.
- Bahwa saksi tahu nenek saksi bernama Sandro Burung.
- Bahwa saksi masih sering kelokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak mempunyai sertipikat diatas tanah lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang membayar pajak diatas lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membayar pajak lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi tidak pernah membayar pajak lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu tanah disebelah Utara rumah batu adalah tanah Hj. Camaia.
- Bahwa saksi tahu Hj. Camia tidak menumpang diatas tanah Penggugat karena tanah yang ditempati adalah tanah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu Syukur tinggal diatas tanah Penggugat atas izin dari Penggugat.

-Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang yang tinggal diatas tanah Penggugat adalah seizin Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Rukiah dan orang tuanya pernah tinggal diatas tanah Penggugat tapi bukan diatas lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi lahir tahun 1963.
- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan adalah masalah sertifikat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat II Intervensi pernah berperkara di PN Parepare tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disertipikatkan mulai dari tanah Pak Bahar sampai saluran air kecil disamping kios Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II Intervensi mensertipikatkan tanah lokasi objek sengketa. Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah mengukur lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu H.Nur Ali Mampi.
- Bahwa saksi tahu H. Nur Ali Mampi dengan Nurdania adalah suami isteri tapi sudah cerai.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik siapa dibelakang Tergugat II Intervensi.
- Bahwa saksi tahu kios diatas tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa saluran air kecil bagian Selatan dekat tanah Penggugat adalah tanahnya Tergugat II Intervensi.
- Bahwa saksi hadir pada saat Tergugat II Intervensi dari Jakarta melihat tanahnya di lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Pak Bahar bagian Utara adalah tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu rumah panggung diatas tanah Tergugat II Intervensi.
- Bahwa saksi tahu H. Denna pernah tinggal diatas tanah Tergugat II Intervensi yaitu disamping saluran air.
- Bahwa saksi tidak kenal Dalle Lakase.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana H.Saenab memperoleh tanah.
- Bahwa saksi kenal Y.Tato dan Nurkia.
- Bahwa saksi tahu Nurkia tinggal disamping rumahnya Pak Bahar tapi diatas tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Nurkia pernah membangun rumah diatas tanah Penggugat dengan minta izin pada Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat Nurkia minta izin kepada Penggugat untuk membangun rumah diatas tanahnya.
- Bahwa saksi tahu Nurkia sudah tidak tinggal diatas tanah Penggugat.
- Bahwa saksi bisa membaca.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Pak Bahar adalah tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu batas tanah Penggugat yaitu mulai dari tanah Pak Bahar sampai keatas gunung.

-Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat memperoleh tanah dari orang tuanya bernama Ibacci.
- Bahwa saksi tahu Ibacci dan Lapabbang adalah bersaudara.
- Bahwa saksi kenal Waris dan Serang.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Waris dan Serang adalah bukan tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sekarang Pak Bahar tidak tinggal lagi diatas lokasi objek sengketa.
- Saksi ke 2 (dua) *MUH.TAHIR SYAM* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu tanah yang dimaksud dalam lokasi objek sengketa terletak di RT.02, RW.02, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah objek sengketa sejak tahun 1994/1995 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kota Parepare datang mengukur lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Penggugat yaitu Selatan berbatasan tanah Hj. Sundawi Hamsih, Utara berbatas dengan Hj. Camaia, Timur berbatasan tanah kosong/jalan dan Barat berbatasan dengan Gunung/H. Nur Ali Mampi.
- Bahwa saksi tahu ada rumah diatas gunung tanah yang sudah diratakan adalah tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak lagi tinggal dilokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu pondasi yang ada diatas tanah Penggugat adalah milik Nurkia.
- Bahwa Nurkia sudah meninggalkan lokasi objek sengketa sekitar 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu Nurkia sudah berkeluarga dan telah mempunyai anak.
- Bahwa saksi tahu pada waktu Nurkia meninggalkan lokasi objek sengketa tidak minta ganti rugi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu wc umum diatas tanah Penggugat dibangun sekitar 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu wc umum yang ada diatas tanah Penggugat sekarang tidak berfungsi lagi.
- Bahwa saksi tahu yang membangun wc umum diatas tanah Penggugat adalah Pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat II Intervensi.
- Bahwa saksi tahu disebelah Selatan tanah Penggugat adalah tanahnya Tergugat II Intervensi tahu dari tetangga dan orang-orang disekitar lokasi.
- Bahwa saksi tahu diatas tanah Tergugat II Intervensi terdapat 1 buah rumah.
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung dengan Tergugat II Intervensi.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah di sebelah Selatan Tergugat II Intervensi.
- Bahwa saksi tahu H.Nur Ali Mampi tinggal diatas gunung ditanah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sertifikat Tergugat II Intervensi sesuai yang digugat oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah Penggugat dari Penggugat sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah lokasi objek sengketa sudah terbit sertifikat hak milik.
- Bahwa saksi tinggal didalam lokasi objek sengketa disebelah Selatan dan Timur.
- Bahwa bentuk bangunan saksi diatas dilokasi objek sengketa sekarang adalah berbentuk kios.

-Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyewa tanah Penggugat yang terdapat kios diatasnya dan kios tersebut adalah milik Penggugat.
- Bahwa sebelum saksi tinggal ditanah Penggugat, saksi dulunya tinggal diatas gunung dan rumah saksi berupa rumah panggung.
- Bahwa saksi tinggal diatas gunung atas izin Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat patok lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu ada jalan kerumah saksi yaitu jalan peping blok.
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibangun jalan peping blok adalah tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu yang membangun jalan peping blok diatas tanah Penggugat adalah warga tapi biayanya dari Pemerintah.
- Bahwa saksi tahu pada saat jalan peping blok dibangun adalah seizin Penggugat dan juga Kepala Desa setempat.
- Bahwa saksi berinteraksi orang-orang yang tinggal diatas tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu orang-orang yang tinggal diatas tanah Penggugat tidak menyewa.
- Bahwa orang tua saksi tinggal diatas gunung yang sudah diratakan.
- Bahwa saksi tahu luas tanah Penggugat adalah 6000 meter lebih.
- Bahwa saksi tahu Nurdania tinggalnya disebelah Selatan tanah Tergugat II Intervensi.
- Bahwa saksi tahu luas tanah Nurdania yang berbatasan tanah Tergugat II Intervensi adalah seluas 13 meter.
- Bahwa saksi kenal Hj. Camaiya.
- Bahwa Hj. Camaiya pernah digugat Tergugat II Intervensi di PN Parepare.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat yang diadakan PTUN Makassar.
- Bahwa saksi hadir pada saat penunjukkan batas lokasi objek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Pak Bahar adalah diatas tanah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Andi Anugrah dengan Tergugat II Intervensi.
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah panggung sebelah Barat batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah H.Syamsul Alam.
- Bahwa saksi tidak tahu luas lokasi objek sengketa menurut Tergugat.
- Bahwa luas lokasi objek sengketa pada waktu saksi mengukur lokasi adalah 1.056 m².
- Bahwa lokasi yang saksi ukur adalah lokasi yang ditunjuk oleh Tergugat pada waktu pemeriksaan setempat.
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak lokasi objek sengketa adalah Penggugat.
- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Abd.Kahar.
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat bernama Ibacci.
- Bahwa saksi kenal Lapabbang tapi tidak pernah ketemu, cuma saksi tahu dari Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Lawarekkeng yaitu neneknya Penggugat.

-Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat memperoleh tanah dari neneknya bernama Lawarekkeng, tahu dari orang tua saksi bernama Syamsuddin.
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek sengketa pernah diukur oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa terbit sertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi tahu dari PN Parepare karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi pernah berperkara.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati Hj. Camaiya adalah tanahnya sendiri.
- Bahwa saksi tahu yang menang dalam perkara perdata di PN Parepare adalah Penggugat (Hj.Sitti Aisyah).
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi tidak pernah membayar pajak diatas tanah yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi tidak pernah menguasai lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi hadir pada saat Hakim PN Parepare melakukan pemeriksaan setempat.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditunjuk PN Parepare dengan PTUN Mks pada waktu pemeriksaan setempat adalah tanah yang sama.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa adalah berjarak kurang lebih 30 meter.
- Bahwa kios saksi diatas lokasi objek sengketa yang ditempati sekarang sudah ditambah/diperbesar.
- Bahwa saksi tinggal dilokasi objek sengketa sekitar 1 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu bentuk rumah orang tua saksi yang berada diatas gunung adalah berukuran 3x4 meter.
- Bahwa saksi kenal M. Syukur.
- Bahwa saksi tahu M.Syukur tinggal disebelah Barat Nurkia.
- Bahwa saksi tahu Nurkia sudah tidak tinggal diatas lokasi objek sengketa dan sudah pindah.
- Bahwa saksi pernah mengukur lokasi objek sengketa yaitu sesudah pemeriksaan setempat oleh PTUN Mks.
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa TUN.
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengukur lokasi objek sengketa.
- Bahwa pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa tidak seizin dengan Penggugat, saksi cuma mau tahu berapa luasnya.
- Bahwa saksi tahu jalan peping blok sebagian masuk sertipikat objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu jalan peping blok dilokasi objek sengketa dibuat 2 ½ tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa terbit sertipikat hak milik tahun 2012.
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat, tahu dari orang-orang sekitar lokasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yang perinciannya sebagai berikut:

1.Bukti....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Foto copy surat permohonan dari HJ.A.SUNDAWI HAMSIH tertanggal 02 Pebruari 2006 (Sesuai asli).
2. Bukti T-2 : Foto copy surat permohonan dan kwitansi atas nama SUNDAWI tanggal 02 Pebruari 2006 (Sesuai asli).
3. Bukti T-3 : Foto copy surat pernyataan telah dilaksanakan pengukuran dengan surat tugas Nomor 32/2006 tanggal 03 Pebruari 2006 atas nama HJ.A.SUNDAWI HAMSIH (Sesuai asli).
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005 atas nama SUNDAWI. H/IKABE tanggal 03 Januari 2005 (Sesuai asli).
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005 atas nama SUNDAWI. H/IKABE tanggal 03 Januari 2005 (Sesuai asli).
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005 atas nama SUNDAWI.H/BUDIANTO tanggal 03 Januari 2005 (Sesuai asli).
7. Bukti T-7 : Foto copy risalah pertimbangan Teknis penatagunaan tanah dalam rangka pemberian hak/perpanjangan dan pembaruan hak/penegasan hak dan konversi/pemecahan, pemisahan dan penggabungan hak/peralihan hak Nomor : 10/HM-PGT/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama SUNDAWI (Sesuai asli).
8. Bukti T-8 : Foto copy surat pengantar pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 018/PNG/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 atas nama Hj. Sundawi Hamsih.(Sesuai asli).
9. Bukti T-9 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue atas nama Hj. Sundawi Hamsih. (Sesuai asli).
10. Bukti T-10 : Foto copy risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas atas bidang tanah atas nama Hj.A.Sundawi Hamsih (Sesuai asli).
11. Bukti T-11 : Foto copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sundawi tertanggal 26 Oktober 2005 (Sesuai asli).
12. Bukti T-12 : Foto copy surat keterangan riwayat nomor : SKL-L/428/LPU/10/2005 atas nama Sundawi tertanggal 26 Oktober 2005 (Sesuai Asli).
13. Bukti T-13 : Foto copy lembar disposisi nomor : 74/100.73.72/II/2011 tertanggal 1 Pebruari 2011 (Foto copy dari foto foto copy).
14. Bukti T-14 : Foto copy daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan atas nama Sundawi tertanggal 25 Pebruari 1991 (Foto copy dari foto copy).
15. Bukti T-15 : Foto copy surat keterangan objek/subjek pajak atas nama Sundawi tertanggal 25 Pebruari 1991(Foto copy dari foto copy).
16. Bukti T-16 : Foto copy daftar alat bukti dan penjelasannya dalam perkara nomor : 10/Pdt.G/2011/PN Parepare tertanggal 16 April 2012 (Sesuai asli).

Bukti....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T.13, T.14 dan T.15 foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Mashar yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Parepare bagian masalah pengukuran tanah.
- Bahwa saksi tahu proses pengukuran yaitu mengajukan permohonan kemudian masuk keloket pendaftaran yang merupakan bagian tata usaha dengan dicatat, diperiksa mengenai syarat KTP, PBB, KK dan SK Kelurahan mengenai status tanah dan selanjutnya diteruskan dibagian pengukur, lalu dibuatlah surat tugas pengukuran dan biayanya dari kepala seksi pengukuran, lalu ditunjuk petugas ukur sebanyak 4 orang masing-masing bernama saksi sendiri, Syamsul, Burhan dan yang satu saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang oleh kepala seksi pengukuran ditunjuk selain 4 orang tersebut.
- Bahwa saksi mempunyai surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare untuk mengukur lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu ada 1 hari surat permohonan pemohon sertipikat dibagian tata usaha baru diserahkan kepada bagian pengukuran selama 3 hari.
- Bahwa saksi tahu setelah dilakukan pengukuran lokasi objek sengketa, pihak Kantor Pertanahan Kota Parepare mengumumkan dalam jangka waktu 2 bulan, lalu menunggu keluarnya proses sertipikat terbit selama 6 bulan.
- Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kota Parepare mengumumkan di koran bahwa lokasi objek sengketa sudah diukur.
- Bahwa saksi tahu dalam pengukuran lokasi objek sengketa pihak Kantor Pertanahan Kota Parepare membentuk panitia yaitu pengukuran yaitu Kepala Kantor Pertanahan, seksi pengukuran, seksi II dan III.
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang diukur adalah tanah yang dimohonkan letaknya yaitu di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Bahwa pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa yang hadir adalah tanah yang berbatasan tanahnya yaitu H. Nur Ali Mampi, St.Nurdania dan Nurkiah.
- Bahwa saksi tahu tanah yang diukur sudah benar sesuai yang ditunjuk pada saat pemeriksaan setempat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi hadir pada waktu pengukuran lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak hadir pada waktu pengukuran lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu H. Nur Ali Mampi dan Nurdania tidak hadir pada waktu pengukuran lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu yang menunjuk batas-batas lokasi objek sengketa pada waktu pengukuran lokasi objek sengketa adalah Tergugat II Intervensi.

-Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran lokasi objek sengketa sampai di rumah Hj. Camaiyah.
- Bahwa saksi tahu tanah yang berbatasan lokasi objek sengketa hadir pada waktu pengukuran.
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama orang yang membubuhkan tanda tangan pada waktu melakukan pengukuran lokasi objek sengketa.
- Bahwa tanah yang saksi ukur sampai tanah yang berada diatas gunung sebelah barat sampai batas tanah H.Nur Ali Mampi.
- Bahwa saksi tahu H.Nur Ali Mampi mempunyai rumah panggung diatas gunung tahu dari H.Nur Ali Mampi sendiri.
- Bahwa saksi tahu ada 4 rumah diatas gunung dalam lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran lokasi objek sengketa pada jam 10.00 wita.
- Bahwa Ketua RT hadir pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu tanah disebelah selatan tanah Penggugat adalah tanah milik Nurdania.
- Bahwa Nurdania hadir pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa.
- Bahwa pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa tidak ada orang yang keberatan.
- Bahwa H.Syamsul Alam hadir pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa.
- Bahwa ada 2 orang dari pihak Kantor Pertanahan Kota Parepare mengukur lokasi objek sengketa yaitu bernama saksi sendiri dan Alwi dibagian tata usaha.
- Bahwa Hj.Sundawi Hamsih hadir pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu ada 3 rumah didalam lokasi pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu tanah yang berbatasan dibagian utara pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa adalah tanah Nurkia.
- Bahwa pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa sudah ada berdiri kios Penggugat.
- Bahwa saksi tahu pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa belum ada berdiri rumah H. Syamsul Alam.
- Bahwa saksi tahu rumah H.Syamsul Alam berbatasan langsung dengan lokasi objek sengketa.
- Bahwa tahun 2006 saksi melakukan pengukuran lokasi objek sengketa.
- Bahwa lokasi objek sengketa yang saksi ukur tahun 2006 dengan lokasi pada waktu pemeriksaan setempat tahun 2012 masih sama.
- Bahwa saksi tahu yang pertama-tama dilakukan dilapangan sebelum melakukan pengukuran adalah disurvei lebih dahulu letak tanahnya.
- Bahwa tahun 1982 sampai sekarang saksi menjadi staf pengukuran Kantor Pertanahan Kota Parepare .
- Bahwa saksi tahu pemohon sertipikat ditanda tangan pada saat selesai pengukuran lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi memakai alat terorit pada waktu melakukan pengukuran lokasi objek sengketa.
- Bahwa ada 3 kali alat terorit dipindahkan pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa.

-Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang berbatasan lokasi objek sengketa disebelah utara memiliki sertifikat, saksi tahu pada waktu pengukuran lokasi objek sengketa tapi saksi tidak tahu nama-namanya.
- Bahwa pada waktu saksi mengukur banyak orang diatas lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tahu yang menyuruh orang-orang tinggal diatas lokasi objek sengketa adalah Tergugat II Intervensi menyatakan dia cuma menumpang.
- Bahwa saksi tahu yang menghubungi Ketua RT dan Lurah setempat untuk hadir pada waktu pengukuran lokasi objek sengketa adalah pemohon.
- Bahwa tahun 2006 pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa belum ada rumah diatasnya, dan tahun 2012 pada waktu pemeriksaan setempat sudah ada rumah diatasnya tapi saksi tidak tahu berapa rumah diatasnya.
- Bahwa saksi tahu ada pagar kayu diatas lokasi pada waktu saksi mengukur lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu H. Nur Ali Mampi.
- Bahwa saksi tahu H.Nur Ali Mampi mempunyai rumah diatas gunung tahu dari orang-orang pada waktu pengukuran.
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi yang membawa surat permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Parepare.
- Bahwa saksi tidak salah dalam mengukur lokasi objek sengketa karena saksi mengukur sesuai dengan permohonan pemohon.
- Bahwa saksi mengumumkan pengukuran lokasi objek sengketa melalui Ketua RT dan Kantor Lurah.
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat tugas untuk menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
- Bahwa saksi secara lisan hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menjadi saksi.
- Bahwa saksi tahu yang digugat adalah sertifikat hak milik.
- Bahwa saksi lupa permohonan Tergugat II Intervensi sesuai dengan kenyataan dilapangan.
- Bahwa saksi lupa pemeriksaan setempat sudah sesuai permohonan Tergugat II Intervensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda TII.Intv-1 sampai dengan TII.Intv-9 Perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-II.Intv-1 : Foto copy sertifikat hak milik nomor 1353/Kelurahan Lumpue atas nama Hajja A.Sundawi Hamsih tanggal 20 Jani 2006 (Sesuai asli).
- 2.Bukti T-II.Intv-2 : Foto copy surat pembahagian atas nama Haji Patimang dkk tertanggal 15 Nopember 1958 (sesuai asli).
3. Bukti T.II Intv-3 : Foto copy surat pernyataan atas nama Nurkiah/H.Tato tanggal 17 Januari 2007 (Sesuai asli).
4. Bukti T.II.Intv-4 : Foto copy surat pernyataan atas nama Muh. Syukur tanggal 17 Januari 2007 (Sesuai asli).

5.Bukti....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Intv-5 : Foto copy surat keterangan objek/subjek pajak atas nama Sundawi tanggal 25 Februari 1991 (Foto copy dari foto copy).
6. Bukti T.II.Intv-6 : Foto copy surat penegasan hak milik atas tanah yang dikuasai atas nama Lapabbang tanggal 15 Juli 1968 (Foto copy dari foto copy).
7. Bukti T.II.Intv-7 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Parepare dalam perkara perdata No 10/Pdt.G/2010 PN Parepare, tanggal 30 Maret 2011 antara Hj. Andi Sundawi Hamsih (Penggugat) melawan Hj. Camaiah (Tergugat I), Baharuddin Hasyim (Tergugat II) yang amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Sesuai asli).
8. Bukti T.II.Intv-8 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Parepare dalam perkara perdata No 10/Pdt.G/2011 PN Prp, tanggal 10 Juli 2012 antara Hj. Andi Sundawi Hamsih (Penggugat) melawan Hj. Camaiah (Tergugat I), Hj.Aisyah (Tergugat II), Baharuddin Hasyim (Tergugat III) dan Tahir (Tergugat IV) yang dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Sesuai asli).
9. Bukti T.II.Intv-9 : Foto copy daftar bukti surat dan penjelasannya dalam perkara perdata No 10/Pdt.G/2011 PN Prp, tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya bernama Wartawati, SH dan Herdia, SH (Sesuai asli).

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T II.Intv-5 dan T II.Intv-6 foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Pebruari 2013 dan Tergugat mengajukan kesimpulan melalui Kesekretariatan yang diterima oleh majelis hakim tertanggal 13 Pebruari 2012 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, tanggal 20 Juni 2006, Surat Ukur Nomor 00518/ Kelurahan Lumpue tanggal 18 Mei 2006 dengan luas 1.727 M² atas nama Hj. Sundawi Hamsih.

Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 4 Oktober 2012 dan tanggal 22 Nopember 2012 dimana eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi saling bersesuaian yang pada pokoknya yaitu:

1. Gugatan Penggugat obscur Libel.

Bahwa yang menjadi gugatan penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Surat Ukur Nomor : 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 dan yang diklaim seluas \pm 6.691 m² dengan batas-batas sebelah Utara tanah/rumah Icakkonde (Ibu Hj.Camaiah), sebelah Selatan Jalan Raya poros Makassar, Sebelah Barat Gunung, sebelah Timur tanah Hj. Sundawi Hamsih yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, sedangkan yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 00518 /2006 tanggal 18 Mei 2006 luas 1.727 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara Tanah/ milik Nurkia.

Sebelah Selatan St. Nurdania.

Sebelah Barat H. Nur Ali Mampi.

Sebelah Timur Jalan Bau Massepe.

2. Gugatan Penggugat Kadaluarsa.

Bahwa gugatan Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena melewati tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari (verjaring) dengan alasan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Surat Ukur Nomor 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 seluas 1.727 m² atas nama Hj. Sundawi Hamsih telah diketahui Penggugat pada saat seminggu sebelum pengajuan eksepsi/jawaban pada tanggal 27 Pebruari 2012 dan atau setidaknya tidaknya pengajuan alat bukti dalam perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Parepare pada tanggal 16 April 2012 dan atau setidaknya-tidaknya.

3. Gugatan Penggugat Salah Kompetensi.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak mempunyai kompotensi untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat karena menyangkut masalah hak kepemilikan walaupun obyek gugatan surat keputusan pejabat berupa tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kelurahan Lumpue, Surat Ukur Nomor 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama Hj. Sundawi Hamsih karena yang diklaim oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tanah seluas \pm 6.691 m² sedang dalam sertipikat hak milik a quo seluas 1.727 m².

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh penggugat melalui repliknya tertanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 29 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa atas jawab-jinawab Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Penggugat berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa gugatan penggugat kabur (obscur libel) sebagai berikut:

Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat itu kabur (obscur Libel) atau tidak, majelis hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Pasal 63 Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.
- Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Pasal 56 ayat (1) Gugatan harus memuat :

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.
- Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat.
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2012, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan penggugat kabur (obscur libel), tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi apakah gugatan penggugat kadaluarsa (verjaring) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimahnya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat terhadap obyek sengketa adalah jelas selaku pihak ketiga, karena obyek sengketa tersebut ditujukan kepada Hj. A.Sundawi Hamsih.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pengajuan gugatan dihitung sejak saat diterimanya keputusan atau sejak diumumkan akan tetapi Penggugat dalam sengketa ini bukanlah pihak yang dituju langsung oleh keputusan *in litis* dan juga keputusan *in litis* tidak ditentukan untuk diumumkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tegaskan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usah Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat sudah mengetahui sertifikat obyek sengketa pada saat pengajuan jawaban dan bukti surat pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Parepare dengan Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Parepare pada tanggal 16 April 2012.

Menimbang, bahwa istilah “kepentingan yang dirugikan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai salah satu syarat dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, secara yuridis merupakan suatu bentuk keadaan yang menunjuk pada berakhirnya upaya untuk mempertahankan suatu hak dari pihak lain, sehingga dengan demikian adanya suatu gugatan di Pengadilan, secara yuridis belum memberikan kepastian atas suatu kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara, sebelum Putusan atas sengketa tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan karena mulai merasa kepentingannya dirugikan setelah ada putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 10 Juli 2012 dengan amar dalam eksepsi, menolak eksepsi dari Tergugat II, dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.741.000. (vide bukti P20) karena pada saat pemilik sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa mengajukan sebagai alat bukti dipersidangan Pengadilan Negeri Parepare Penggugat belum merasa kepentingannya dirugikan karena tanah yang dimaksud pada obyek sengketa berbeda dengan, baik data fisik maupun data yuridisnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu gugatan di Pengadilan, menurut pendapat majelis hakim secara yuridis belum memberikan kepastian atas suatu kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara, sebelum Putusan atas sengketa tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian meskipun suatu Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa telah

Dijadikan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti dan diperlihatkan dalam suatu persidangan dalam sengketa keperdataan di Peradilan Umum, penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terhitung sejak sertipikat tersebut dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, namun penghitungan tenggang waktu tersebut dihitung sejak Putusan tentang keperdataan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan merasa kepentingan mulai dirugikan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P.2, bukti TII.Int-8 putusan Pengadilan Negeri Parepare No.10/Pdt.G/2011/PN Parepare telah terjadi sengketa perdata dengan penggugat dan Tergugat II Intervensi yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2012, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat mulai merasa kepentingannya dirugikan setelah ada putusan Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 10 Juli 2012 sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung setelah putusan dibacakan karena Penggugat hadir pada waktu pembacaan gugatan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 Agustus 2012 sehingga perhitungan dari tanggal 10 Juli 2012 sampai tanggal 3 Agustus 2012 didaftarkan gugatannya belum melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi yang menyatakan Penggugat telah mengetahui keberadaan sertipikat obyek sengketa pada waktu pengajuan bukti surat di perkara No.10/Pdt.G/2011/PN.Parepare tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara formal gugatan tersebut pada pokoknya menguraikan:

1. Gugatan di tujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
2. Penggugat adalah orang sebagai subyek hukum yaitu Hj. Sitti Aisyah.
3. Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare selaku Pejabat Tata Usaha Negara.
4. Obyek sengketa a quo adalah surat keputusan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo.

Menimbang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengujian keabsahan obyek sengketa a quo oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai sumber hukum administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah yang akan menguji segi prosedural penerbitan obyek sengketa a quo dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum Perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pemantapan keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, yang mencakup segi kewenangan, prosedural dan substansi dari obyek sengketa a quo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 23 jo Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengatur :

Pasal 1 angka 23 Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau Kota, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Pasal 5 Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6 (1) Dalam rangka penyelenggaraan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa a quo (vide bukti TII Int.1) dikaitkan dengan buku tanah sertifikat obyek sengketa a quo (vide bukti T-9) diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat yang menjadi obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare pada tanggal 20 Juni 2006 yang menguraikan tentang pemberian hak

Milik....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Lumpue dengan luas 1.727 m² kepada Hj. A. Sundawi Hamsih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik dari segi locus, temporis maupun materiil Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare) berwenang menerbitkan sertifikat obyek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan obyek sengketa a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat memiliki tanah yang luasnya \pm 6.691 m² dengan batas-batas, sebelah Utara tanah/Rumah Icakkonde (Ibu Hj. Camaiah), sebelah selatan Tanah Hj. Sundawi Hamsih, sebelah Timur jalan Raya (Poros Makassar), dan sebelah barat Gunung yang terletak di Jalan Bau Massepe Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Bahwa asal usul tanah itu dari Lawarekkeng yang dikuasai sejak tahun 1930 dan semasa hidupnya telah ditempati rumahnya, ditanami pohon mangga dan pohon Kelapa sampai sekarang masih ada dan Lawarekkeng telah melahirkan anak yaitu Lapabbang (Paman Penggugat) dan Ibacci (ibu Penggugat).
- Bahwa tanah tersebut secara terus menerus telah dikuasai dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya antara lain Penggugat (Hj. Sitti Aisyah).
- Bahwa tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1353 adalah bukan milik Hj. Sundawi Hamsih yang diperoleh dari almarhum Mampi, dan tanah Hj. Sundawi ada/terletak pada sebelah selatan tanah warisan almarhum Lawarekkeng.
- Bahwa Tergugat tidak melakukan pengukuran dan pengumuman atas terbitnya sertifikat obyek sengketa hal mana pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara No.10 /Pdt.g/2011/PN.Parepare Hj.Sundawi Hamsih tidak bisa menunjukkan batas-batas obyek sengketa atau menunjuk batas-batas obyek sengketa tidak sesuai yang sebenarnya luas tanah dalam sertipikat sebagaimana fakta lapangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

- Bahwa sebelum menjawab dalam pokok perkara maka terlebih dahulu Tergugat memberikan pemahaman kepada Penggugat bahwa dasar penerbitan sertifikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1353/Kelurahan Lumpue Surat Ukur Nomor : 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 adalah konversi penegasan Hak sesuai Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Permenag/Ka.BPN No.3/1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang mana tanah dimohonkan sertifikat adalah tanah milik adat (hak lama) yang tidak lengkap data Yuridisnya dan kewenangan yang dimiliki Tergugat sebagaimana dimaksud pada point kedua jawaban Tergugat tersebut proses penerbitan sertifikat a quo berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Permenag/Ka.BPN Nomor 3/1997

Tentang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 Maka sangat beralasan hukum untuk memberikan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar lebih mengerti dan mengetahui kepentingan penggugat yang dirugikan.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 s/d point 3 adalah dalil yang tidak benar karena pengertian menguasai belum tentu sebagai pemilik, penggugat menguasai karena menumpang, dan/atau menyewa sedangkan pengertian memiliki sejak tahun 1930 maka menurut pendaftaran tanah di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dikenal dengan pendaftaran Landrante dimana orang (subyek) yang terdaftar dalam Landrante dan atau di kenal Girik, Letter C, Kohir maka merekalah sebagai pemilik sehingga didalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 5 Undang-undang pokok Agraria lahir berdasarkan hukum adat, sehingga terbukti bahwa selaku pemilik tanah milik adat Indonesia yang dikenal dengan tanah Landrante atau dengan surat CI/atau dikenal dengan surat Ipeda dan atau surat rincik maka selaku pemilik tanah adalah Mampi bin Pallontang dengan khohir 36 CI Persil 3.a DII terdaftar sejak tahun 1945 kemudian beralih kepada Hj. A. Sundawi bt Mampi dengan Kohir 115 CI sampai sekarang.
- Bahwa pada tahun 2005 antara penggugat dan Tergugat II Intervensi mengadakan konsultasi yang mana pada waktu itu hadir Hj. Andi Sundawi Hamsih/Tergugat II Intervensi dan juga Hj. Sitti Aisyah/Penggugat dan pada pertemuan tersebut para pihak mengaku adalah sebagai pemilik tanah untuk datang membawa bukti-bukti surat kepemilikan yang asli namun pada waktu itu Hj. Sitti Aisyah tidak mampu memperlihatkan dokumen-dokumen kepemilikannya atas tanah tersebut sedangkan Tergugat II Intervensi dapat menunjukkan bukti-bukti yuridis mengenai mengenai kepemilikan tanah sehingga BPN Parepare akhirnya memutuskan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor :1353 atas nama Sundawi Hamsih.
- Bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi obyek sengketa adalah jelas riwayat pemiliknya, letak batas-batasnya, adapun tanah yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah milik Hj. A. Sundawi Hamsih binti Mampi berada disebelah selatan adalah tidak benar karena tanah berada disebelah selatan dari Sertipikat Hak Milik Nomor :1353/Lumpue adalah tanah milik H. Nur Ali Mampi yang asalnya dari tanah milik Mampi bin Pallontang yang berada dalam satu persil 3a DII Kohir 36 CI dengan luas 0,37 Ha. Demikian pula Penggugat bahwa tidak masuk akal penggugat akan membuktikan adanya SPPT yang diterbitkan sejak tahun 1930 an karena pada tahun 1930 an belum ada SPPT maupun sejenisnya, sehingga proses penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisnya yang termuat didalamnya.

Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.22, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.16 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-9 dan tidak mengajukan saksi dalam persidangan meskipun telah diberi kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta replik dan duplik masing-masing pihak, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa (vide bukti TII.Int-1) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? permasalahan inilah yang menjadi acuan Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa untuk menguji prosedural dan substansi yuridis obyek litis dalam sengketa a quo majelis hakim akan pempedomani ketentuan pasal 12 (1) Pasal 17,18,19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa:

Pasal 12 (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan data dan pengolahan data fisik.
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya.
- c. Penerbitan sertifikat.
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis.
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pasal 12 (2) : Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 17 (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut tanah yang bersangkutan.

- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 18 (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang

Bersangkutan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukkan instansi yang berwenang.
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19 (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan.

- (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.
- (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kel. Lumpue tanggal 20 juni 2006, Surat Ukur Nomor : 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006, Tergugat menerbitkan obyek sengketa didasarkan pada :

1.Permohonan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan hak tertanggal 2 Pebruari 2006 dari Tergugat II Intervensi (vide bukti T1).
2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 26 Oktober 2005 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lumpue (vide bukti T11).
3. Surat keterangan riwayat Nomor SKLL/428/LPU/10/2005 tertanggal 26 Oktober 2005 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lumpue dan Kepala Kecamatan Bacukiki (vide bukti T12).
4. Surat keterangan subjek pajak tertanggal 25 Januari 1991 (vide bukti T15).

Menimbang, bahwa setelah Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak atas bidang tanah yang dimaksud pada obyek sengketa sesuai dengan Risalah Penelitian Data yuridis dan penetapan batas diperoleh fakta-fakta hukum bahwa batas sebelah Utara Nurkia, batas sebelah Timur Jalan Bau Massepe, batas sebelah Selatan Sitti Nurdania, dan batas sebelah Barat H. Nur Ali Mampi (vide bukti T1)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1353/Kel. Lumpue tanggal 20 Juni 2006 Surat Ukur Nomor : 00518/2006 tanggal 18 Mei 2006 seluas 1.727 m² atas nama Hj. A. Sundawi Hamsih didasarkan pada :

- Bahwa penggugat telah menguasai bidang tanah yang dimaksud pada obyek sengketa secara turun temurun sejak tahun 1930 mulai dari Lawarekkeng sampai kepada Penggugat dan tidak pernah dialihkan kepada siapa pun dengan batas-batas, sebelah Utara dengan rumahnya Icakkonde, sebelah Timur Jalan Makassar, sebelah selatan tanah perumahan Hj Sundawi, dan sebelah barat gunung/tanah kepunyaan Lapabbang (vide bukti P1).

Menimbang, bahwa pada hari hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang dimaksud pada obyek sengketa yang terletak di RT.02 RW.02 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk lokasi tanah yang sama sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan tanah yang dimaksud pada obyek sengketa secara fisik dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebelah Timur Jalan Raya Poros Makassar, sebelah barat tanah Penggugat (Hj. Sitti Aisyah), Rumah H. Syamsul Alam diatas tanah Penggugat, Sebelah Utara Hj.Camaiyah (Icakkonde) dan sebelah Selatan tanah Hj.A.Sundawi Hamsih dan diatas tanah tersengketa terdapat rumah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa bentuk penguasaan adalah merupakan bentuk suatu hak dan kata penguasaan menunjukkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyainya artinya ada sesuatu hal yang mengikat antara orang dengan tanah itu, ikatan tersebut ditunjukkan dengan suatu tanda/bukti bahwa tanah tersebut telah dikuasainya, tanda/bukti bisa berbentuk penguasaan fisik maupun bisa pemilikan surat-surat tertulis.

Menimbang, bahwa hubungan penguasaan dapat dipergunakan dalam arti yuridis maupun fisik, penguasaan dalam arti yuridis maksudnya hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya penguasaan tanahnya secara hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Yuyu menerangkan pada pokoknya bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi berada

Disebelah....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah selatan tanah Penggugat dengan batas-batas sebelah selatan tanah Sitti Nurdania, sebelah utara tanah Sitti Aisyah (Penggugat), sebelah barat H. Nur Ali Mampi, dan sebelah Timur Jalan poros ke Makassar, saksi Muh. Tahir Syam menerangkan pada pokoknya bahwa tanah milik penggugat dengan batas-batas sebelah selatan Hj. A. Sundawi Hamsih, sebelah Utara Hj. Camaiyah (Icakkonde), sebelah Timur Jalan Propinsi, dan sebelah barat Gunung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dikaitkan dengan berita acara persidangan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim tanggal 14 Desember 2012 saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Mashar menerangkan pada pokoknya bahwa saksi melakukan pengukuran tanah yang dimaksud pada obyek sengketa berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, dan pada waktu dilakukan pengukuran Penggugat tidak hadir dan tanah yang diukur sudah benar akan tetapi pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat saksi keliru dalam penunjukan batas-batas yang diukur dan yang disebelah utara yang diukur sampai ketanah Hj. Camaiyah, dan saksi menerima risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas dari Tergugat II intervensi sudah ditandatangani oleh Sitti Nurdania dan H. Nur Ali Mampi lalu diberikan kepada saksi dan saksi tidak melihat ditandatangani (vide bukti T1).

Menimbang, bahwa bila bukti P.21, TII.Int-8 Putusan Pengadilan Negeri Parepare halaman 44 sampai halaman 45 menguraikan bahwa gugatan penggugat menyatakan batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi adalah sebelah barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Tahir, sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas tanah sebelah barat tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II adalah berbatas dengan gunung, dan majelis hakim menemukan fakta bahwa sebelah barat dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat II yang dinyatakan oleh Penggugat yang Tahir bukanlah tanah kosong, akan tetapi tanah yang ada bangunannya yaitu terdapat 4 rumah kayu yang ditempati masing-masing oleh Hj. Siti Aisyah, Tahir, Jamili dan Syamsu Alam.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan sertipikat obyek sengketa selain mengandung cacat yuridis juga cacat fisik karena adanya kesalahan obyek terhadap bidang tanah yang diukur yaitu mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah termasuk mengenai adanya bangunan yang diatasnya. Oleh karena itu adil dan beralasan hukum apabila sertipikat *a quo* dinyatakan batal dalam perkara ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare wajib untuk mencabutnya, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 juga patut dikabulkan.

Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat II Intervensi tertanggal 6 Pebruari 2013 yang mendalilkan bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2013 Tergugat II Intervensi mendapat kesempatan untuk mengajukan saksi karena pada persidangan sebelumnya Tergugat II Intervensi/kuasanya tidak hadir menghadiri persidangan karena alasan ada keluarganya yang sakit, dan alasan Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar mendapat kesempatan lagi untuk mengajukan bukti surat dan saksi pada persidangan berikutnya namun penggugat tidak setuju, seharusnya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memberi kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk mengajukan bukti surat dan saksi dengan tujuan dapat maksimal Tergugat II Intervensi membuktikan bantahannya, dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dapat terakomodasi dalam putusan kelak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 1 Pebruari 2013 Penggugat sangat keberatan jika permintaan dari kuasa Tergugat II Intervensi dikabulkan untuk mengajukan saksi pada persidangan akan datang karena sudah cukup waktu diberi kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk mengajukan bukti surat dan saksi dalam persidangan ini namun Tergugat II Intervensi tidak menggunakan kesempatan yang cukup lama yang diberikan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti surat dan saksi dan selain itu kuasa Tergugat II Intervensi tidak mengerti jalannya persidangan karena baru masuk sebagai kuasa hukum Tergugat II intervensi sedangkan acara persidangan sudah sampai pada tahap kesimpulan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati berita acara persidangan tanggal 6 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 2 Januari 2013, tanggal 15 Januari 2013 tanggal 23 Januari 2013, tanggal 30 Januari 2013, Tergugat II Intervensi sudah cukup kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti surat dan saksi dalam persidangan ini namun Tergugat II Intervensi tidak menggunakan kesempatan itu, dan selain itu bila mencermati gugatan penggugat ternyata gugatan penggugat telah didaftarkan dikepaniteraan tanggal 3 Agustus 2012 dan pemeriksaan perkara ini sudah cukup sehingga dalil Tergugat II Intervensi dalam kesimpulannya tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat maupun keterangan saksi kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, adalah karena tidak cukup bernilai dan dinilai tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

Mengingat....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No.1353/Kelurahan Lumpue, tanggal 20 Juni 2006, surat ukur tanggal 18 Mei 2006, No.00518/2006, luas 1.727 m² (Seribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama Hajja A. Sundawi Hamsih.
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.1353/Kelurahan Lumpue, tanggal 20 Juni 2006, surat ukur tanggal 18 Mei 2006, No.00518/2006, luas 1.727 m² (seribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama Hajja A. Sundawi Hamsih.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.5.927.000,- (Lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Pebruari 2013, oleh MASDIN, S.H. sebagai hakim Ketua majelis, ROSIDAH, S.H., dan MUHAMMAD ALY RUSMIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh MAHIRUDDIN, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

ROSIDAH, S.H.,

ttd

MUHAMMAD ALY RUSMIN, S.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MASDIN, S.H.,

Panitera Penganti,

ttd

MAHIRUDDIN, S.H.,

Perincian....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan-----	Rp. 330.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat-----	Rp. 5.500.000,-
5. Biaya materai-----	Rp. 12.000,-
6. Biaya redaksi-----	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 5.927.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)